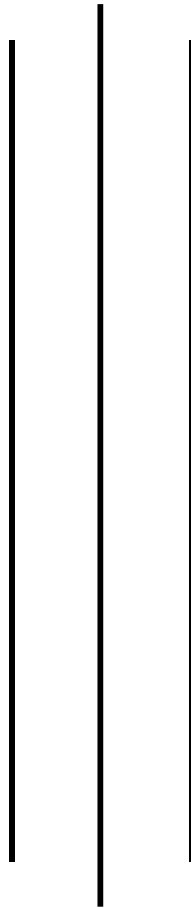




**LAPORAN SKM TRIWULAN II TAHUN 2026
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	9
4.2 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan	9
4.3 Rencana Tindak Lanjut	10
BAB V.....	12
KESIMPULAN.....	12
LAMPIRAN	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit Pelayanan sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan.
6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antara unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit pelayanan.
8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Unit Pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Aplikasi SKM secara Online menggunakan Tablet Android yang diletakkan di meja pelayanan dan *Link Aplikasi* berupa gambar qrcode yang bisa di pindai dengan kamera smartphone oleh pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM pada Unit Layanan Pemadanan Data Kependudukan:

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link : <https://skm-dukcapil.baritokualakab.go.id/skmv2> . dan tablet yang disediakan pada meja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dan Mall Pelayanan Publik Setara Marabahan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan Survei terkait Pencetakan KTP Elektronik per triwulan dalam 1 tahun, Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan. Rincian triwulan 2 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2026	8
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2026	50
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2026	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2026	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2026 Triwulan II, maka populasi penerima layanan pada unit layanan Pencetakan KTP Elektronik dalam kurun waktu 3 Bulan adalah sebanyak 353 orang. Pada Triwulan II responden pada Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik baik pelayanan online dan tatap muka menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik yang harus dikumpulkan dalam Triwulan II SKM adalah 353 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	105	700	250	10000	400

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik yang diperoleh yaitu 353 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	255	72,24 %
		PEREMPUAN	98	27,76 %
2	PENDIDIKAN	SD	134	37,96%
		SLTP	29	8,22%
		SLTA	167	47,31%
		DIII	2	0,57%
		SI	18	5,10%
		S2	2	0,57%
		S3	1	0,28%
3	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	25	7,08 %
		SWASTA	18	5,10 %
		WIRASWASTA	43	12,18 %
		PELAJAR /MAHASISWA	165	46,74 %
		LAINNYA	0	0,0%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK	353	100%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,84	3,82	3,82	3,83	3,84	3,85	3,83	3,84	3,83
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,84 (A atau Sangat Baik)								

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

1. Hasil Pengukuran berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Hasil Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat dari Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, nilai unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA- RATA
U1	Persyaratan	3,84
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,82
U3	Waktu Penyelesaian	3,82
U4	Biaya/Tarif	3,83
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,84
U6	Kompetensi Pelaksana	3,85
U7	Perilaku Pelaksana	3,83
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,84
U9	Sarana dan Prasarana	3,83

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$= (3,84 \times 0,11) + (3,82 \times 0,11) + (3,82 \times 0,11) + (3,83 \times 0,11) + (3,84 \times 0,11) + (3,85 \times 0,11) + (3,83 \times 0,11) + (3,84 \times 0,11) + (3,83 \times 0,11)$$

= Nilai Indeks (X) adalah 3,83

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar

$$= 3,83 \times 25$$

$$= 95,84$$

b) Mutu pelayanan = A

c) Kinerja unit pelayanan = Sangat Baik

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

NO	UNSUR PELAYANAN	TOTAL NILAI	NILAI RATA-RATA	NILAI RATA-RATA UNSUR
U1	Persyaratan	1355	3,84	0.43
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1350	3,82	0.43
U3	Waktu Penyelesaian	1349	3,82	0.43
U4	Biaya/Tarif	1353	3,83	0.43
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1355	3,84	0.43
U6	Kompetensi Pelaksana	1358	3,85	0.43
U7	Perilaku Pelaksana	1351	3,83	0.43
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1355	3,84	0.43
U9	Sarana dan Prasarana	1353	3,83	0.43
	NILAI INDEKS			3.83
	NILAI INDEKS SETELAH DIKONVERSI			95.84
	MUTU PELAYANAN			A (Sangat Baik)

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Pada triwulan II Tahun 2026 Unsur pelayanan yang perlu dipertahankan yaitu *kompetensi pelaksana* karena memiliki unsur nilai tertinggi = 3,85

Bahwa berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagian besar unsur pelayanan mengalami perubahan dibandingkan pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebelumnya.

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik memiliki nilai indeks 3,83 yang setelah di konversi menjadi 95,84 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik) namun ada unsur terendah yang perlu dievaluasi yaitu *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Waktu Penyelesaian* = 3,82

3. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik, diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 3,83. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum mutu layanan sudah

berada pada kategori **“Sangat Baik”**, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Adapun unsur terendah yang menjadi fokus evaluasi adalah:

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Beberapa responden memberikan penilaian prosedur yang kurang sesuai.

Untuk tindak lanjut yaitu memberikan arahan kepada setiap petugas pelayanan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa prosedur diharuskan sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan.

Waktu penyelesaian

Beberapa responden memberikan penilaian Waktu penyelesaian yang kurang sesuai.

Untuk tindak lanjut yaitu memberikan arahan kepada setiap petugas pelayanan untuk mempercepat waktu penyelesaian.

BAB V

KESIMPULAN

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik yang dilaksanakan per Triwulan, triwulan II dilakukan mulai April hingga Juni 2026 sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ada 2 unsur terendah yang perlu dievaluasi yaitu *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Waktu Penyelesaian* = 3,82
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu *kompetensi pelaksana* = 3,85
- Perbaikan Pelayanan Pada Unit Layanan Pencetakan KTP Elektronik yaitu : Untuk meningkatkan kualitas layanan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
 - Melakukan evaluasi terkait cara pengisian SKM.
 - Memberikan pemahaman kepada responden terkait pertanyaan dan jawaban yang ada pada kuisioner SKM.

Marabahan, 2 Juli 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



H. Arief Wisuda Wardana, S.STP., M.M. Pembina
NIP. 19861008 200602 1 002

LAMPIRAN

DATA TABULASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Unit Pelayanan : Layanan Pencetakan KTP Elektronik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2026 - Triwulan 2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

347	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Total	Persentase
348	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34	94,44%
349	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
350	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
351	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
352	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
353	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	100,00%
Total	1.355	1.350	1.349	1.353	1.355	1.358	1.351	1.355	1.353	12.179	-
Rata-Rata Pertanyaan	3,84	3,82	3,82	3,83	3,84	3,85	3,83	3,84	3,83	34,50	-

No	Unsur	Jumlah Pertanyaan	Total Nilai	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1	Persyaratan	1	1.355	3,84	0,43
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	1.350	3,82	0,43
3	Waktu Penyelesaian	1	1.349	3,82	0,43
4	Biaya/Tarif	1	1.353	3,83	0,43
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1	1.355	3,84	0,43
6	Kompetensi Pelaksana	1	1.358	3,85	0,43
7	Perilaku Pelaksana	1	1.351	3,83	0,43
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	1.355	3,84	0,43
9	Sarana dan Prasarana	1	1.353	3,83	0,43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat					3,83 (Sangat Baik)
Konversi					95,84
Mutu Pelayanan					A (Sangat Baik)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Barito Kuala

H. ARIEF WISUDA WARDANA, S.STP., M.M.

Perbina / IV.a
NIP. 19861008 200602 1 002

NILAI INDEKS SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Barito Kuala

Tahun 2026

Triwulan Ke 2

Layanan Pencetakan KTP Elektronik

95.84

A (Sangat Baik)

Responden	Jumlah Responden 353 Orang
Jenis Kelamin	Laki - Laki : 255 Orang Perempuan : 98 Orang
Pendidikan	SD : 134 Orang SMP : 29 Orang SMA : 167 Orang DIII : 2 Orang SI : 18 Orang SII : 2 Orang
Periode Survey	1 April 2026 s/d 30 Juni 2026



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Barito Kuala

H. ARIEF WISUDA WARDANA, S.STP., M.M.

Pembina / IV.a

NIP. 19861008 200602 1 002

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT